

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masa sentralisasi pemerintahan telah berakhir dan dirubah dengan otonomi daerah. Berdasarkan UU NO. 9 tahun 2015, setiap daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan adanya sedikit mungkin campur tangan dari pemerintah pusat. Menurut UU No. 9 tahun 2015, juga menjelaskan pula bahwa pemberian otonomi luas kepada pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui dengan peningkatan pelayanan, pemberdayaan serta peran masyarakat. Tujuan dari otonomi daerah sendiri untuk menciptakan kemandirian daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik, pengembangan kehidupan berdemokrasi, pemerataan, keadilan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta anatar daerah (Kuncoro, 2014).

Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah. Untuk mengembangkan potensi daerah tersebut maka pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran belanja modal, Sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai belanja modal tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) (Wandira, 2013). Pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Kenyataan yang terjadi dalam Pemerintah Daerah pada saat ini adalah

peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, hal tersebut dapat dilihat dari kecilnya jumlah Pengalokasian Anggaran Belanja Modal yang dianggarkan dengan total seluruh Anggaran Belanja Daerah.

Dengan adanya otonomi daerah pula, maka dengan tegas terjadi pemisahan fungsi antara fungsi Pemerintah Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (Legislatif). Berdasarkan perbedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan, eksekutif melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas anggaran daerah, yang merupakan manifestasi dari pelayanan kepada publik, sedangkan legislatif berperan aktif dalam melakukan legislasi, penganggaran, dan pengawasan (Halim, 2014).

Menurut UU No. 9 tahun 2015 proses penyusunan anggaran melibatkan pihak eksekutif (Pemerintah Daerah) dan pihak legislatif (DPRD), dimana kedua pihak tersebut melalui panitia anggaran. Eksekutif berperan sebagai pelaksana operasionalisasi daerah yang berkewajiban membuat rancangan APBD. Sedangkan legislatif bertugas mensahkan rancangan APBD dalam proses ratifikasi anggaran.

Proses penyusunan APBD dimulai dengan kedua belah pihak yaitu antara eksekutif dan legislatif membuat kesepakatan tentang kebijakan umum APBD yang menjadi dasar acuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dari pihak eksekutif bertugas membuat rancangan APBD yang sesuai kebijakan tersebut, kemudian dari pihak legislatif menetapkan sebagai peraturan daerah

(Perda) sebelumnya dirapatkan. Dalam teori keagenan, eraturan daerah menjadi alat legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran yang dijalankan oleh pihak eksekutif.

Dalam Era Desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan pelayanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas untuk investasi. Konsekuensinya, pemerintah perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. Desentralisasi fiskal disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain menimbulkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda (Susanti, 2016).

perubahan alokasi belanja ditujukan untuk pembangunan berbagai fasilitas modal. Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas ini akan berujung ada peningkatan kemandirian daerah (Mayasari, 2014)

Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan meningkatkan investasi Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal yang signifikan.

Dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH). Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Dana transfer dari pemerintah pusat digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada publik.

Kemampuan keuangan setiap daerah tidak sama dalam mendanai berbagai macam kegiatannya, hal tersebut menimbulkan adanya kesenjangan fiskal antar satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk mengatsi kesenjangan fiskal ini, pemerintah mengalokasikan dana transfer yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 dana perimbangan terdiri dari, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Menurut Wandira (2013), menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Namun hal itu berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nuarisa (2013), Pelealu (2013), dan Mayasari (2014), yang menunjukkan hasil pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal.

Menurut Nuarisa (2013), menunjukkan bahwa Dana alokasi umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Namun hal itu berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Santoso (2013), yang menunjukkan hasil bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Modal.

Menurut Pradana (2013) dan Pelealu (2013), menunjukkan bahwa pendapatan Dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Namun hal itu berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sabtoso (2013) yang menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.

Menurut Susanti (2016), Wandira (2013), menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal.

Dari latar belakang dan research gap yang telah dilakukan dari penelitian penelitian terdahulu, dapat dilihat masih terjadi inkonsistensi atau perbedaan hasil penelitian. Sehingga penulis tertarik ingin mendalami dan mengkaji kembali tentang **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal”**

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam Penelitian ini, peneliti memfokuskan permasalahan pada Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Adapun ruang lingkup penelitian ini pada pemerintahan kabupaten/kota di Sumatera Utara periode 2014-2016.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Modal?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Modal?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Modal?
4. Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Modal?
5. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) bersama-sama terhadap Pengalokasian Belanja Modal?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris pada:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Belanja Modal.
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal.
3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Belanja Modal.
4. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Pengalokasian Belanja Modal.
5. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil bersama-sama berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Modal.

1.5 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis
Sebagai pembelajaran awal dalam melakukan penelitian, juga menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi.
2. Bagi pemerintah daerah
Memberikan masukan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam hal penyusunan kebijakan dimasa yang akan datang.
3. Bagi penelitian selanjutnya
Bagi penelitian selanjutnya sebagai sumber referensi dan informasi untuk memungkinkan penelitian selanjutnya tentang penelitian ini.

4. Bagi dunia pendidikan

Memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan untuk dijadikan bahan pembelajaran, serta sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.